



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota




**Nomor** : 821.2/151/BKPSDMD/2020  
**Tanggal** : 20/01/2020


**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Bidan An. Erlisa Agustina Setiyani

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Arman (ksan)**

**Catatan** : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIA 06/02/2009:46



PEMERINTAH KOTA PALU  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jl. BALAI KOTA SELATAN BLOK C Lt. I dan II PALU Telp/Fax (0451) 457113  
e-mail : bkdkotapalu@rocketmail.com

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN BIDAN**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ERLISA AGUSTINA SETIYANI dalam Jabatan Bidan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Bidan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tanggal 28 Januari 2008;  
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : **ERLISA AGUSTINA SETIYANI**  
b. NIP : **197908302003122011**  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Pengatur Tkt. I (II/d) / 1 Oktober 2016**  
d. Unit Kerja : **UPTD Urusan Puskesmas Pantoloan**  
dalam jabatan **Bidan Pelaksana Pemula** dengan angka kredit sebesar **35,25**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Pluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAERAH,

**MULIATI, S.H., M.M.**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196508051992032014

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala UPTD Urusan Puskesmas Pantoloan di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.